

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIB Payakumbuh, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di LPKA Kelas IIB Payakumbuh pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Program pembinaan yang dilaksanakan meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, pembinaan wawasan berbangsa dan bernegara, serta pembinaan wawasan umum melalui kegiatan pendidikan, konseling, pelatihan keterampilan, dan kegiatan keagamaan. Dalam pelaksanaannya, anak yang mengulangi tindak pidana diberikan perhatian khusus berupa masa pengenalan lingkungan yang lebih lama, pengawasan yang lebih intensif, serta pendekatan personal dan konseling terhadap kondisi psikologis anak. Namun demikian, belum terdapat program pembinaan khusus yang secara spesifik dirancang bagi anak yang mengulangi tindak pidana sehingga pelaksanaan pembinaan masih cenderung disamaratakan dengan anak binaan lainnya dan kebutuhan khusus anak residivis belum sepenuhnya terpenuhi.

2. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di LPKA Kelas IIB Payakumbuh masih menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari internal lembaga, faktor anak, maupun faktor eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater tetap, serta belum adanya program pembinaan khusus bagi anak yang mengulangi tindak pidana sehingga pembinaan masih cenderung bersifat umum. Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran negara juga memengaruhi optimalisasi program pembinaan, termasuk pengadaan fasilitas dan pelaksanaan layanan konseling secara berkelanjutan. Hambatan yang berasal dari anak meliputi rendahnya motivasi untuk berubah serta kondisi psikologis anak yang lebih kompleks sehingga memerlukan pendekatan dan pendampingan yang lebih intensif. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi kurangnya dukungan keluarga, pengaruh lingkungan sosial yang negatif, serta adanya stigma masyarakat terhadap anak yang pernah menjalani pidana sehingga memengaruhi proses reintegrasi sosial anak. Selain itu, belum terdapat pengaturan khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Undang-Undang Pemasyarakatan yang secara spesifik mengatur pola pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana, sehingga pelaksanaan pembinaan di LPKA masih sangat bergantung pada kebijakan dan kemampuan masing-masing lembaga.
3. Upaya yang dilakukan oleh LPKA Kelas IIB Payakumbuh dalam mengatasi hambatan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif

dilakukan melalui peningkatan kualitas dan variasi program pembinaan, seperti konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, seminar motivasi, serta evaluasi program pembinaan secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk menilai perkembangan perilaku anak binaan. Selain itu, LPKA juga menerapkan pendekatan pembinaan secara individual dan intensif terhadap anak yang mengulangi tindak pidana melalui pengawasan, pendekatan personal, serta pendampingan psikologis dengan bekerja sama dengan psikolog dari luar lembaga, kelompok pengajian, dan instansi terkait. Keterlibatan keluarga juga dilakukan untuk mendukung proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan tata tertib, pemberian tindakan disiplin yang bersifat edukatif, pengawasan yang lebih intensif terhadap anak yang mengulangi tindak pidana, serta evaluasi perkembangan anak selama menjalani masa pembinaan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kelas IIB Payakumbuh tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pada pembentukan perilaku, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak binaan agar tidak kembali mengulangi tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi LPKA Kelas IIB Payakumbuh, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembinaan dengan menyusun program yang lebih spesifik dan terarah bagi anak yang mengulangi tindak pidana. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan pembinaan.

2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menyusun regulasi atau kebijakan yang secara khusus mengatur mengenai pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana, sehingga terdapat pedoman yang jelas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak residivis di seluruh LPKA di Indonesia.
3. Bagi keluarga dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan sosial kepada anak yang telah menjalani masa pembinaan, serta menghilangkan stigma negatif terhadap anak, sehingga anak dapat kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial dan tidak mengulangi tindak pidana.

